



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 551.2/Kep.409-Dishub/IX/2023


TENTANG
LINTASAN TRAYEK ANGKUTAN UMUM MASSAL BUS TRANS PATRIOT
BERSUBSIDI KOORIDOR II DAN KOORIDOR III

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bekasi di bidang transportasi angkutan massal serta mewujudkan kelancaraan, ketertiban dan keamanan berlalu lintas di Kota Bekasi yang terintegrasi dengan moda angkutan lainya dipandang perlu diatur Lintasan Trayek Angkutan Massal Bus Trans Patriot Bersubsidi Kooridor II dan Kooridor III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lintasan Trayek Angkutan Umum Massal Bus Trans Patriot Bersubsidi Kooridor II dan Kooridor III;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Paraf Koordinasi	
Kadishub	
Kabag. Hukum	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6852);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 5 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 14 Seri D).

Paraf Koordinasi	
Kadishub	
Kabag. Hukum	

Memperhatikan : Berita acara rapat persiapan pengoperasian 2 (dua) lintasan bus Trans Patriot Nomor : 551.1/393-Dishub.Angkutan tanggal 29 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Lintasan Trayek Angkutan Umum Massal Bus Trans Patriot Bersubsidi Koridor II dan Koridor III.
- KEDUA : Lintasan Trayek sebagaimana dimaksud Diktum KESATU :
- a. Koridor II melayani Lintasan Stasiun LRT Jatimulya – Sumber Arta;
- b. Koridor III melayani Lintasan Summarecon Bekasi – Bantar Gebang (Perumahan Vida).
- KETIGA : Rute Bus Trans Patriot sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dibangun halte dan rambu-rambu titik henti bus.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

pada tanggal 15 September 2023

WALI KOTA BEKASI, ? .


t TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Ketua DPRD Kota Bekasi;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.